BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar bel

Semenj lik
Indonesia 17 sia
merupakan sua ber
negara, sejar dan
ketatanegaraa ke
merdekaannya sia
dari Sabang h ata
melainkan han ita
bangsa dan tu kat
yang adil dan gal
17 Agustus 19.., secara formil sempurnalah Negara Indonesia dengan diangkatnya Presiden Republik Indonesia.

Seorang Kepala Negara dipilih oleh M P R dengan berdasarkan suara terbanyak untuk masa lima tahun (pasal-6 dan pasal 7 UUD 1945).

Pasal III dari Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan pula bahwa untuk pertama kalinya Kepala Negara atau dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini adalah Presiden dipilih oleh PPKI.

Dalam hukum Islam perintah tentang pengangkatan-seorang pemimpin terdapat dalam hadits berikut :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

Artinya : Apabila berangkat tiga orang dalam perjalannya-maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi Kepala rombongan. (Abu Daud, 1952, juz I : 34)

Hendaknya di dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin, dalam hal ini berarti Kepala Negara, haruslah bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kemufakatan . Hal ini tertuang pada surat Asy Syuura ayat 38 yang ber bunyi :

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Departemen Agama RI, 1992 : 789)

Pada ayat tersebut diatas tertulis urusan mereka bermakna bahwa segala urusan yang ada di dalam dunia ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu diantaranya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan ekonomi, sosial, kenegaraan serta dalam urusan cara memilih pemimpin atau Kepala Negara. Sehingga di sini jelaslah untuk memilih seorang Kepala Negara harus lah bermusyawarah terlebih dahulu sejalan dengan aturan yang berlaku.

Demikian pula di negara Indonesia, untuk memilih seorang pemimpin bagi warga negaranya, haruslah bermusyawarah, demikian yang dilakukan oleh Majelis (Pasal 6 UUD 1945). Seorang Kepala Negara sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang tertulis didalam aturan-aturan yang berlaku saat itu. Adapun tata cara pemilihan Kepala Negara diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973.

Seorang Kepala Negara haruslah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah memenuhi syarat, maka calon tersebut diusulkan oleh Fraksi secara tertulis disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan. Pemungutan suara dilakukan dengan cara diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah Anggota Majelis yang hadir.

Setelah terpilih, Kepala Negara tersebut disumpah atau berjanji dihadapan Majelis (Pasal 9 UUD 1945).

Kepala Negara adalah seorang pemimpin umat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara dan membela agama untuk mengatur kepentingan negaranya. Kekuasaannya bersumber pada umat yang memberi mandat. Begitu juga dia berhenti karena kematiannya dan diapun tidak berhak mengangkat yang lain untuk menggantikannya tanpa persetujuan warga negaranya.

Dengan demikian dari paparan yang tersebut diatas timbul suatu permasalahan tentang bagaimana tata cara pemilihan pemimpin atau dalam hal ini Kepala Negara menurut Islam serta bagaimana Islam menghukumi terhadap pemilihan Kepala Negara di Indonesia.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas dapat diketahui tentang Pemilihan Kepala Negara di Indonesia. Agar dalam permasalahan ini menjadi jelas maka perlu adanya perumusan masalah, dengan demikian perumusan masalahnya adalah tentang cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam dan bukan dari segi hukum yang lain.

C. Pembatasan masalah.

Masalah diatas masih bersifat umum, oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5

itu masih memerlukan pembatasan, adapun studi ini akan membatasi dari :

- segi subyek : Pemilihan Kepala Negara
- segi tempat : Negara Indonesia
- segi waktu : Orde Baru

D. Perumusan masalah.

Dari penjelasan Identifikasi masalah tentang cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia . Maka agar lebih praktis di dalam studi ini, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pemilihan Kepala Negara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan - Kepala Negara di negara Indonesia ?

E. Tujuan Studi.

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan studi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui tengtang bagaimana cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia yang sebenarnya.
2. Untuk mengetahui tentang pendapat Islam terhadap cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan Kepala Negara di negara Indonesia.

F. Kegunaan studi.

Hasil studi ini diharapkan dapat bergunan dalam hal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Untuk mengetahui tentang cara pemilihan Kepala Negara dalam pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru ini. Dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan berpolitik, khususnya yang berhubungan dengan mu'amalah untuk politikus muslim.

G. Metodologi penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kwalitatif, dan pengumpulannya dengan jalan library reseach atau studi kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Teknik penggalian data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7

Sebagai usaha untuk menggali data yang diperlukan penulis, maka penulis menggunakan library reseach atau yang dikenal dengan studi kepustakaan, dengan jalan mempelajari dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas.

Setelah data-data terkumpul, kemudian diklasifisir dan diadakan seleksi dengan bab-bab dalam skripsi ini kemudian disusun dan dianalisa sesuai dengan masalah, telah ditetapkan sebagai bahan penyajian.

3. Teknik analisa data .

1. Komperasi : yaitu suatu metode dengan cara membandingkan. Untuk dapat menemukan persamaan-dan perbedaan pada ide-ide, kritik-kritik terhadap suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan dari orang, peristiwa terhadap ide.

2. Diskriptif analisis : yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran dalam suatu peristiwa masa sekarang. Kemudian mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan tersebut

4. Sumber data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8

1. Undang-undang Dasar 1945.

   a. Pasal 6 UUD 1945

   b. Pasal 7 UUD 1945

   c. Pasal 8 UUD 1945

   d. Aturan Peralihan pasal III UUD 1945

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973.

3. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id